



P U T U S A N
Nomor 139 K/PDT.SUS-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BAMBANG IRAWAN**, Warga Negara Indonesia, Jabatan eks karyawan *Camp Control* PT THIESS Indonesia Site Senakin Mine;
2. **ARLEN SIMANJUNTAK**, Warga Negara Indonesia, Jabatan Karyawan Operator Cat 785 PT THIESS Indonesia Site Senakin Mine,;
3. **DAUD SITUMEANG**, Warga Negara Indonesia, Jabatan Karyawan *Coal Hauler-Driver* PT THIESS Indonesia Site Senakin Mine,;
4. **MUHAMMAD ILHAM**, Warga Negara Indonesia, Jabatan Karyawan *Dispatcher & Weight* PT THIESS Indonesia Site Senakin Mine, , dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat , bertempat di Jalan P. Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT THIESS CONTRACTORS INDONESIA, diwakili oleh Samel Rumende (Direktur), berkedudukan di Gedung Ratu Prabu 2, Jalan TB. Simatupang Kav. 1 B, Jakarta 12560, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frenola Noersal, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, masing-masing sebagai *Manager Employee Relations, Superintendent Industrial Relations, dan Specialist Remuneration & Benefit* PT Thieess Contractors Indonesia, bertempat di di Gedung Ratu Prabu 2, Jalan TB. Simatupang Kav. 1 B, Jakarta 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Hal. 1 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Eks Karyawan PT Thiess Contractors Indonesia Senakin Mine Project Kotabaru Kalimantan Selatan;
2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada PT THIESS Contractors Indonesia Senakin Mine Project Kotabaru masing-masing sebagai berikut:
 - Penggugat I, telah bekerja pada PT Thiess Contractors Indonesia Senakin Mine Project Kotabaru pada tanggal 25 Juni 2003, Jabatan *Camp Control*, gaji terakhir Rp2.538.700,00 selanjutnya disebut Penggugat I sebagaimana perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pihak Tergugat pada bulan Desember 2013;
 - Penggugat II, telah bekerja pada PT Thiess Contractors Indonesia Senakin Mine Project Kotabaru pada tanggal 16 September 2006, Jabatan Operator Cat 785, gaji terakhir Rp2.168.800,00 sebagaimana Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pihak Tergugat pada bulan November 2013;
 - Penggugat III, telah bekerja pada PT Thiess Contractors Indonesia Senakin Mine Project Kotabaru pada tanggal 29 Juni 2002, Jabatan *Coal Hauler-Driver*, gaji terakhir Rp2.168.800,00 sebagaimana Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pihak Tergugat pada bulan November 2013;
 - Penggugat IV, telah bekerja pada PT Thiess Contractors Indonesia Senakin Mine Project Kotabaru pada tanggal 14 Desember 2002, Jabatan *Dispatcher & Weight*, gaji terakhir Rp2.168.800,00 sebagaimana perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pihak Tergugat pada bulan November 2013;
3. Bahwa pada saat Para Penggugat mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pihak Tergugat, dimana Para Penggugat diberhentikan secara

Hal. 2 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak oleh Tergugat dengan tidak adanya pemberitahuan sebelumnya yang diterima Para Penggugat;

4. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat, dimana Para Penggugat menolak untuk menandatangani Perjanjian Bersama yang diajukan oleh Tergugat, karena Tergugat dengan sewenang-wenang tidak memberikan hak Para Penggugat berupa pesangon yang harus diterima Para Penggugat;
5. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana pada poin 4, jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu: "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima". jo. Bab 11 Poin 11.2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2011-2013 antara PT Thiess Contractors Indonesia Senakin Project dengan Serikat Pekerja PT Thiess Contractors Indonesia Senakin Project yang menyatakan "hak pesangon atas pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan";
6. Bahwa Para Penggugat telah mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 223 Kotabaru, pada tanggal 18 Februari 2014;
7. Bahwa untuk menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Para Penggugat dan Tergugat ke kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru, dan kemudian melakukan beberapa kali perundingan, yaitu :
 - Perundingan I, pada tanggal 27 Februari 2014;
 - Perundingan II, pada tanggal 6 Maret 2014;
 - Perundingan III, pada tanggal 17 Maret 2014;
8. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal 26 Maret 2014 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Agar Pimpinan Perusahaan PT Thiess Contractors Indonesia Senakin Mine Project (Tergugat) membayar hak-hak karyawan (Para Penggugat)

Hal. 3 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- Agar pemotongan hak-hak karyawan (Para Penggugat) atas kelebihan biaya pengobatan mengacu pada:
 - a. Berdasarkan Memorandum Presiden Direktur PT Thiess Contractors Indonesia tertanggal 6 Juli 2012 perihal New Medical Inpatient Scheme, terhadap Karyawan atas nama Daud Situmeang (Penggugat III) dan Bambang Irawan (Penggugat I);
 - b. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama PT Thiess Contractors Indonesia Bab 9. Pasal 9.9 ayat (9.2.2) jo. lampiran E tentang tabel Tunjangan Perawatan Kesehatan dan Penyembuhan Medis terhadap Muhamad Ilham (Penggugat IV), Arlen Simanjuntak (Penggugat II);
 - Agar PT Thiess Contractors Indonesia tetap membayar upah Karyawan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa atas anjuran tersebut Para Penggugat menyatakan menerimanya;
10. Bahwa sengketa/perselisihan Hubungan Industrial ini merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yang bertugas dan berwenang (untuk memeriksa dan memutuskan). vide Pasal 56 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004;
11. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PT Thiess Contractors Indonesia kepada Para Penggugat dilakukan pada bulan November dan Desember tahun 2013, Oleh karena itu gugatan ini masih dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun. vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
12. Bahwa gugatan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena sebelum gugatan ini diajukan telah dilakukan perundingan baik secara Bipartite/Negosiasi dan mediasi, dengan adanya anjuran Nomor 565/373/Naker-2/2014 dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru tanggal 26 Maret 2014, dan Risalah Mediasi yang dibuat oleh Tim Mediator dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru tanggal 15 April 2014, perihal Surat Anjuran (vide Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004);
13. Bahwa Para Penggugat meminta hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



A. Penggugat I,

- Uang pesangon: $(9 \times 2) \times \text{Rp}2.538.700,00 = \text{Rp}45.696.600,00$
- Uang penghargaan masa kerja: $(4 \text{ bulan}) \quad 4 \times \text{Rp}2.538.700,00 = \text{Rp}10.154.800,00$
- Uang kesehatan: $(\text{pesangon} \times 15 \%) = \text{Rp}6.854.490,00$
- Hak cuti bulanan: $25 \times 11 \text{ hari kerja} = \text{Rp}1.117.028,00$
- Penghargaan kerja (10 tahun) = $\text{Rp}1.000.000,00$
- Gaji pokok selama belum ada putusan PPHI: $6 \times \text{Rp}2.538.700,00 = \text{Rp}15.232.200,00$
- Kerugian non materil selama adanya pemutusan hubungan kerja dan sebelum adanya putusan PPHI: $6 \times \text{Rp}5.000.000 = \text{Rp}30.000.000$
Jumlah: $\text{Rp}110.055.118,00$ (seratus sepuluh juta lima puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah);

B. Penggugat II,

- Uang Pesangon: $(8 \times 2) \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}34.700.800,00$
- Uang Penghargaan masa kerja : $(3 \text{ bulan}) \quad 3 \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}6.506.400,00$
- Uang Kesehatan: $(\text{pesangon} \times 15 \%) = \text{Rp}5.205.120,00$
- Gaji pokok selama belum ada Putusan PPHI: $7 \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}15.181.600,00$
- Kerugian non materil selama adanya pemutusan hubungan kerja dan sebelum adanya putusan PPHI : $7 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}35.000.000,00$
- Jumlah: $\text{Rp}96.593.920,00$ (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

C. Penggugat III:

- Uang pesangon : $(9 \times 2) \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}39.038.400,00$
- Uang penghargaan masa kerja: $(4 \text{ bulan}) \quad 4 \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}8.675.200,00$
- Uang kesehatan : $(\text{pesangon} \times 15 \%) = \text{Rp}5.855.760,00$
- Penghargaan kerja (10 Tahun) = $\text{Rp}1.000.000,00$
- Gaji pokok selama belum ada putusan PPHI: $6 \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}13.012.800,00$
- Kerugian non materiil selama adanya pemutusan hubungan kerja dan sebelum adanya putusan PPHI: $6 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp97.582.160,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);

D. Penggugat IV:

- Uang pesangon: $(9 \times 2) \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}39.038.400,00$
- Uang penghargaan masa kerja: $(4 \text{ Bulan}) \quad 4 \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}8.675.200,00$
- Uang kesehatan: $(\text{pesangon} \times 15 \%) = \text{Rp}5.855.760,00$
- Penghargaan kerja (10 tahun) = $\text{Rp}1.000.000,00$
- Gaji pokok selama belum ada Putusan PPHI: $6 \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}13.012.800,00$
- Kerugian non materiil selama adanya pemutusan hubungan kerja dan sebelum adanya putusan PPHI: $6 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$

Jumlah: Rp97.582.160,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah)

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

15. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (*uit voerbar bij vooraad*);

17. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar pesangon beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon dan uang penggantian hak lainnya untuk dibayarkan secara tunai dan sekaligus masing-masing sebesar:

A. Penggugat I,

- Uang pesangon: $(9 \times 2) \times \text{Rp}2.538.700,00 = \text{Rp}45.696.600,00$
- Uang penghargaan masa kerja : $(4 \text{ bulan}) \times 4 \times \text{Rp}2.538.700,00 = \text{Rp}10.154.800,00$
- Uang kesehatan: $(\text{pesangon} \times 15 \%) = \text{Rp}6.854.490,00$
- Hak cuti bulanan: $25 \times 11 \text{ hari kerja} = \text{Rp}1.117.028,00$
- Penghargaan kerja (10 tahun) = $\text{Rp}1.000.000,00$
- Gaji pokok selama belum ada Putusan PPHI: $6 \times \text{Rp}2.538.700,00 = \text{Rp}15.232.200,00$
- Kerugian non materiil selama adanya pemutusan hubungan kerja dan sebelum adanya putusan PPHI: $6 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$

Jumlah: $\text{Rp}110.055.118,00$ (seratus sepuluh juta lima puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah);

B. Penggugat II:

- Uang pesangon: $(8 \times 2) \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}34.700.800,00$
- Uang penghargaan masa kerja: $(3 \text{ bulan}) \times 3 \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}6.506.400,00$
- Uang kesehatan: $(\text{pesangon} \times 15 \%) = \text{Rp}5.205.120,00$
- Gaji pokok selama belum ada putusan PPHI: $7 \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}15.181.600,00$
- Kerugian non materiil selama adanya pemutusan Hubungan Kerja dan sebelum adanya putusan PPHI: $7 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}35.000.000,00$

Jumlah: $\text{Rp}96.593.920,00$ (sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

C. Penggugat III:

- Uang pesangon: $(9 \times 2) \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}39.038.400,00$
- Uang penghargaan masa kerja : $(4 \text{ bulan}) \times 4 \times \text{Rp}2.168.800,00 = \text{Rp}8.675.200,00$

Hal. 7 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kesehatan: (Pesangon x 15 %) = Rp5.855.760,00
 - Penghargaan kerja (10 tahun) = Rp1.000.000,00
 - Gaji pokok selama belum ada putusan PPHI : 6 x Rp2.168.800,00 = Rp13.012.800,00
 - Kerugian non materiil selama adanya pemutusan hubungan kerja dan sebelum adanya putusan PPHI: 6 x Rp5.000.000,00 = Rp30.000.000,00
- Jumlah: Rp97.582.160 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);

D. Penggugat IV:

- Uang pesangon: (9 x 2) x Rp2.168.800,00 = Rp39.038.400,00
 - Uang penghargaan masa kerja : (4 bulan) 4 x Rp2.168.800,00 = Rp8.675.200,00
 - Uang kesehatan: (Pesangon x 15 %) = Rp5.855.760,00
 - Penghargaan kerja (10 tahun) = Rp1.000.000,00
 - Gaji pokok selama belum ada putusan PPHI: 6 x Rp2.168.800,00 = Rp13.012.800,00
 - Kerugian non materiil selama adanya pemutusan hubungan kerja dan sebelum adanya putusan PPHI: 6 x Rp5.000.000,00 = Rp30.000.000,00
- Jumlah: Rp97.582.160,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi (*uit voerbar bij vooraad*);
6. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberi putusan Nomor 11/PHI.G/2014/PN.Bjm., tanggal 5 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 8 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum, yaitu:
 - Bambang Irawan (Penggugat I) terhitung sejak tanggal 21 Desember 2013;
 - Daud Situmeang (Penggugat III) terhitung sejak tanggal 1 November 2013;
 - Muhammad Ilham (Penggugat IV) terhitung sejak tanggal 1 November 2013;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah terakhir yang dikonpensasi dengan pengembalian kelebihan biaya rawat inap biaya rawat jalan, dan biaya lain-lain, sebagai berikut:
 - Penggugat I atas nama Bambang Irawan
 - a. Jumlah Pesangon (uang pesangon+uang penghargaan masa kerja + uang penggantian hak) + upah terakhir adalah Rp64.229.110,00 + Rp4.484.831,00 = Rp68.713.941,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - b. Jumlah Potongan = Rp63.598.142,00 (enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah).
 - c. Jumlah diterima (a-b) = Rp5.115.800,00 (lima juta seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
 - Penggugat III atas nama Daud Situmeang
 - a. Jumlah Pesangon (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja+uang penggantian hak) + upah terakhir adalah Rp54.820.040,00 + Rp2.716.003,00 = Rp57.536.043,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah);
 - b. Jumlah potongan = Rp57.536.043,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah);
 - c. Jumlah diterima (a-b) = Rp0,00 (nol rupiah).
 - Penggugat IV atas nama Muhammad Ilham
 - a. Jumlah pesangon (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja + uang penggantian hak) + upah terakhir adalah Rp54.820.040,00 + Rp2.892.189,00 = Rp57.712.229,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus duabelas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - b. Jumlah potongan = Rp57.712.229,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - c. Jumlah diterima (a-b) = Rp0,00,- (nol rupiah).

Hal. 9 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan terhadap putusan tersebut, Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/PHI.K/2014/PN. Bjm. jo. Nomor 11/PHI.G/2014/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut pada tanggal 12 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 9 Desember 2014, telah disampaikan salinan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* melanggar atau tidak menerapkan hukum

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", sejalan dengan hal tersebut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3766 K/Pdt/1985, tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1250 K/Pdt/1986, tanggal 20 Juli 1986 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa putusan pengadilan "Pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat analisis

Hal. 10 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan”, yakni hal-hal mengenai:

- Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio de cidendi*) dengan bertitik tolak pada pendapat Para doktrina, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan (*samenhang*), dan saling mengisi.

Dan apabila putusan *Judex Facti* pada bagian pertimbangan hukum tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat maka putusan yang demikian dapat dibatalkan;

Bahwa faktanya pertimbangan hukum *Judex Facti* putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 11/PHI.G/2014/PN.Bjm, tanggal 5 November 2014, hanya mempertimbangkan kepentingan pihak Termohon Kasasi, padahal secara nyata bukti-bukti yang disampaikan pihak Termohon Kasasi tidak ada hubungan dengan pokok perkara yang menjadi dasar gugatan Pemohon Kasasi. Sehingga sangat jelas *Judex Facti* telah mengenyampingkan ketentuan sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas dan karenanya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan.

2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sama sekali tidak menjadikan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi sebagai dasar amar putusan. Hal ini jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* mengingkari perdoman dalam proses peradilan yang mengacu kepada hukum acara yang berlaku, yaitu ditegaskan dalam pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg/ Pasal 1866 BW, yaitu: Alat bukti dalam perkara perdata adalah: tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Bahwa dengan tidak dijadikannya keterangan Saksi dalam proses Persidangan, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Berikut kami sampaikan keterangan ahli dan saksi fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

1. DJUMADI, S.H. M.H. (ahli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keterangannya di persidangan tanggal 29 September 2014, dibawah sumpah ahli berpendapat:

- Bahwa ahli adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan merupakan Dosen Hukum Perburuhan yang memahami persoalan Perburuhan dan khususnya mengenai Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial antara pekerja dan pemberi kerja;
- Bahwa hubungan kerja antara Pekerja dan Pemberi Kerja tunduk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013, dalam melakukan hubungan pekerjaan antara pekerja dan pemberi kerja juga mengacu kepada aturan yang dibuat secara bersama yaitu perjanjian kerja bersama (PKB);
- Bahwa PHK adalah merupakan pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dengan pengusaha;
- Bahwa saat PHK dilakukan oleh Pemberi Kerja karena persoalan-persoalan yang disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, maka semua kewajiban pemberi Kerja harus diberikan kepada pekerja, terutama hak pesangon yang merupakan hak dari pekerja;
- Bahwa terjadinya kewajiban-kewajiban Pekerja terhadap Perusahaan atau Pemberi Kerja maka secara formal tidak ada kaitan dengan Hak Pesangon yang harus diterima oleh Pekerja;
- Bahwa hak pekerja tidak bisa *dikonversi* dengan adanya persoalan lainnya kepada Pemberi Kerja atau Perusahaan. Kalaupun ada hubungan utang piutang yang disebabkan oleh perbuatan Pekerja saat melakukan kegiatan pekerjaan, hal ini tidak ada hubungan dengan hak pesangon yang merupakan hak Pekerja;
- Bahwa soal hutang piutang pekerja kepada pemberi kerja, bisa diselesaikan dengan mekanisme lain, misalnya gugatan perdata pemberi kerja kepada pekerja pada Pengadilan Negeri, atau dengan mekanisme lainnya;

Hal. 12 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembiayaan pengobatan Pekerja yang mengalami sakit atau kecelakaan, hal ini menjadi kewajiban pihak ketiga (Asuransi) yang bekerjasama dengan perusahaan Pemberi Kerja dengan perusahaan asuransi;
- Bahwa terjadi hubungan segitiga antara Pemilik Perusahaan, dengan Kontraktor dan juga dengan Pekerja, apabila terjadi masalah antara Pemilik Perusahaan dengan Kontraktor, maka tidak ada hubungan dengan Pekerja;

Penjelasan :

Bahwa keterangan ahli Djumadi, S.H. M.H, menegaskan secara jelas tidak ada hubungan antara kelebihan pembayaran service medical dengan hak pesangon. Atau dengan kata lain, bahwa hutang piutang karyawan yang disebabkan persoalan medical sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

2. Sunarko (saksi fakta)

Dalam keterangannya di persidangan tanggal 29 September 2014, di bawah sumpah menjelaskan hal-hal pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Serikat Pekerja PT Thiess Tambang Senakin Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi adalah orang yang mewakili Serikat Pekerja PT Thiess Tambang Senakin saat membuat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pemberi Kerja dengan Pekerja;
- Bahwa saksi mengikuti proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa tidak ada satupun kesepakatan antara Pemberi Kerja/ perusahaan mengenai adanya pemotongan dana pesangon Pekerja karena persoalan kelebihan biaya pengobatan atau persoalan lainnya saat terjadi tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK);
- Bahwa selama bekerja di PT Thiess Contractors Indonesia Operasional Tambang Senakin, tidak pernah adanya pemotongan utang karyawan saat adanya tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Penjelasan:

Hal. 13 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam hal pemotongan biaya kesehatan apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Disamping itu, selama ini tidak pernah terjadi pemotongan biaya kesehatan kepada karyawan PT Thies Contractors Indonesia Operasional Tambang Senakin terhadap hak pesangon Pekerja ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

II. Kesimpulan dan Permohonan

Mencermati proses persidangan dan mengacu kepada putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka kami dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* melanggar Undang-Undang PPHI Pasal 100, yang menentukan: "Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan."
2. Bahwa berdasarkan analisis hukum yang telah kami lakukan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Banjarmasin, terbukti bahwa Majelis Hakim hanya menggunakan penafsiran yang subjektif yang sifatnya hanya ilustrasi untuk membuktikan surat putusan dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga kejanggalaan-kejanggalaan yang timbul dalam perkara ini, memberi kesan bahwa kasus ini direayasa demi kepentingan yang sangat jauh dari rasa keadilan;
3. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Banjarmasin sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan, terutama saat pemeriksaan Para saksi, dimana keterangan para saksi sama sekali tidak menjadikan dasar tuntutan;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Banjarmasin sama sekali tidak mempertimbangkan alasan sosiologis Para Pemohon Kasasi yang pada saat ini mengalami penderitaan karena mengalami sakit baik fisik dan juga phsyichis, karena kehilangan pekerjaan dan menderita cacat akibat kecealakan saat masih bekerja;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak memahami akar masalah yang sesungguhnya, dimana persoalan mendasar adalah hak pesangon Pemohon Kasasi

Hal. 14 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



yang tidak dibayarkan oleh Termohon Kasasi, karena adanya kelebihan biaya pengobatan Pemohon Kasasi, padahal antara pesangon dan Kelebihan biaya pengobatan sama sekali tidak ada hubungannya, merujuk kepada keterangan saksi ahli Djumadi, S.H. M.H. bahwa secara jelas tidak ada hubungan antara kelebihan pembayaran *service medical* dengan hak pesangon. Atau dengan kata lain, bahwa hutang piutang karyawan yang disebabkan persoalan medical sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

6. Kami, Tim Penasehat Hukum menyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi hanya didasarkan kepada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya dimana kesemuanya itu berpulang kepada tanggung jawab kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Sekarang tibalah kami pada akhir memori kasasi ini, pada suatu kesimpulan yang kami yakini didasarkan kepada fakta-fakta persidangan, alat-alat bukti yang sah yang kami simak dengan baik dari keterangan ahli dan saksi fakta, maka sesuai dengan hakikat Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang PPHI yang berlaku di Indonesia, bahwa Pemohon Kasasi harus mendapatkan hak normatifnya berupa uang pesangon dan uang pengganti hak lainnya oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2014, dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2014, dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata *Judex Facti* tidak salah dan telah benar dalam menerapkan hukum yaitu ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Aturan Protokol Daftar Klasifikasi Operasi untuk Rawat Inap, serta ketentuan Pasal 9.2.2 dan Lampiran/*Schedule E* tentang Tabel Tunjangan Perawatan Kesehatan dan Penyembuhan Medis, Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 15 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: Bambang Irawan dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. BAMBANG IRAWAN 2. ARLEN SIMANJUNTAK, 3. DAUD SITUMEANG, 4. MUHAMMAD ILHAM tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal 16 April 2015 oleh **Dr. Irfan Fachruddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, S.H., M.H.**, dan **Dr. Fauzan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Bernard, S.H., M.M.,

Ttd./ Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., M.H.,

Hal. 16 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

Ttd./

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 122 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put.Nomor 139 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)